



**FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NO. 6/SM/MTT/III/2010
TENTANG HUKUM MEROKOK**

AMAR (PUTUSAN) FATWA MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM MEROKOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK

Pertama : Amar Fatwa

1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*);
2. Merokok hukumnya adalah haram karena:
 - a. merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khabā'is* yang dilarang dalam Q. 7: 157,

ALASAN/DALIL MUHAMMADIYAH MENGHARAMKAN ROKOK

Merokok hukumnya adalah haram karena:

- a. merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khabā'is* yang dilarang dalam Q. 7: 157,

DALI

Agama Islam (*syariah*) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan *khabā'is* (segala yang buruk), sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran,


وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف ١٥٧]

Artinya: “... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ... ” [Q. 7:157].




- b. perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran dalam Q. 2: 195 dan 4: 29,

DANGER POISON !



STOP SMOKING!

c. perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain,



DALI

Agama Islam (*syariah*) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة : ١٩٥]

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” [Q. 2: 195].

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: ٢٩]

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q. 4: 29].

MATIKAN ROKOK ANDA SEKARANG !!



BERSIAP-SIAP BERHADAPAN DENGAN ROKOK :

ALICINE (bahan pelarut)
MAFETYLANINE*
NIETRINE (bahan bakar roket)
PIPERINE*
PHENYLAINE (jenis narkoba)
PHENOL (bahan insektisida dan herbisida)
CADMIUM (bahan logam)
CARBON MONOKSIDA (gas beracun pembakaran)
VINYL CHLORIDE (bahan plastik)
CHLORINE ACID (bahan penghoran logam)
AMMONIAC (pembunuh bakteri)
LITRANE*
TOXINE (cairan pelarut industri)
NIKOTIN (racun memabukkan)
ETHYLACETONE*
POURKUM TOL (jenis narkoba)
DDT (insektisida)
STEARIC ACID (bahan pembuat lilin)
ACETIC ACID (jenis cuka)
BUTANE (jenis bensin)
NIETRINE (gas beracun)

* zat yang dapat menyebabkan kanker

SEBELUM ROKOK **MEMATIKAN** ANDA DAN ORANG DI SEKITAR ANDA

Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ]

Artinya: *“Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah saw melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan”* [HR Aḥmad dan Abū Dāwūd]

Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain dalam hadis riwayat Ibn Mājah, Aḥmad, dan Mālik,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَأَحْمَدُ وَمَالِكُ]

Artinya: *Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain* [HR Ibn Mājah, Aḥmad, dan Mālik].



- e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q. 17: 26-27,



3. Larangan perbuatan mubazir dalam al-Quran,

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [الإسراء : ٢٦-٢٧]

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, karena sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya” [Q 17: 26-27].



- f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu (1) perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), (2) perlindungan jiwa/raga (*ḥifẓ an-nafs*), (3) perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*ḥifẓ an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

B. *Tahqīq al-Manāṭ* (Penegasan Fakta Syar'i)

1. Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98 % dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2 % untuk penggunaan lainnya.¹
2. Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif² serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus

MAKNA FATWA

Bahasa

Dari segi bahasa, kata fatwa punya akar kata dari afta - yufti - ifta' (إفتاء - يفتي - أفتى), yang artinya kurang lebih adalah menjawab pertanyaan orang. Dikatakan dalam ungkapan bahasa Arab :

أَفْتَيْتُهُ فَتْوَى وَفُتِيَا إِذَا أَجَبْتُهُ عَنْ مَسْأَلَتِهِ

Aku memberinya fatwa, maksudnya aku menjawab pertanyaannya.

MAKNA KATA FATWA DALAM AL QURAN

Dan kata fatwa dengan makna menjawab pertanyaan kita temukan beberapa kali di dalam ayat Al-Quran, di antaranya :

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ

Hai orang-orang yang terkemuka, "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi. (QS. Yusuf : 43)

وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka kepada seorangpun di antara mereka. (QS. Al-Kahfi : 22)

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مِنْ خَلْقِنَا

Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. (QS. Shaaffaat : 11)

MAKNA ISTILAH

Sedangkan secara istilah, kata fatwa didefinisikan oleh banyak ulama dengan beragam takrif, diantaranya.

تَبْيِينُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَنْ دَلِيلٍ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ

Penjelasan hukum syar'i atas dalilnya bagi orang yang bertanya.

- Definisi fatwa ini bisa menjelaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya fatwa adalah sebuah jawaban yang berisi penjelasan tentang hukum-hukum syariah, yang didapat dari hasil istimbath atas dalil-dalil yang terkait dengan hukum itu.
- **Karena fatwa adalah sebuah jawaban, maka pada dasarnya fatwa itu tidak berdiri sendiri, melainkan didahului oleh pertanyaan dari suatu pihak, baik perseorangan atau pun kolektif.**

8 TAHAP DALAM PEMUTUSAN FATWA

- *Pertama*, sebelum fatwa ditetapkan, majelis melakukan **kajian komprehensif** guna memperoleh deskripsi utuh tentang masalah yang sedang dipantau. Tahapan ini disebut *tashawwur al-masalah*). Selain kajian, tim juga membuat rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari beragam aspek hukum (syariah) yang berhubungan dengan masalah.

- *Kedua*, menelusuri kembali dan menelaah pandangan *fuqaha* (ahli fikih) mujtahid masa lalu, pendapat pada imam mazhab dan ulama, telaah atas fatwa terkait, dan mencari pandangan-pandangan para ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.

- ◉ *Ketiga*, menugaskan anggota Komisi Fatwa atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang masalah yang akan difatwakan untuk **membuat makalah atau analisis**. Jika yang dibahas sangat penting, pembahasan bisa melibatkan beberapa Komisi lain.

- ④ *empat*, jika telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al din bi al-dlarurah*), maka **Komisi Fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya**. Adakalanya masalah yang ditanyakan sudah jelas jawabannya dalam syariah.

- ***Kelima***, mendiskusikan dan mencari titik temu jika ternyata ada perbedaan pendapat (***masail khilafiyah***) di kalangan ulama mazhab. Hasil titik temu pendapat akan sangat menentukan.

- *Keenam*, **ijtihad kolektif** di antara para anggota Komisi Fatwa jika ternyata tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama. Metode penetapan pendapat itu lazim disebut *bayani* dan *ta'lili*, serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani para ulama mazhab.

- ◉ *Ketujuh*, dalam hal terjadi **perbedaan pandangan di antara anggota Komisi Fatwa**, dan tak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa tetap dilakukan. Cuma, perbedaan pendapat itu dimuat dan diuraikan argumen masing-masing disertai penjelasan dalam hal pengamalannya sebaiknya berhati-hati dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat.

- ◉ *Kedelapan*, penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapan hukum (*maqashid al-syariah*).